

**EFEKTIFITAS TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERTIB NIAGA (PKTN)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENCANTUMAN LABEL PRODUK
MAKANAN**

Jusma dan Fatihani Baso

Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : Jusma04umma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the task of protecting commercially orderly consumers (PKTN) in the province of Southeast Sulawesi in the inclusion of food product labels. This study uses a qualitative method, which is a study that aims to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions of people's thoughts individually and in groups where the author goes directly to the field to conduct interviews with PKTN employees. The results of this study indicate that first, PKTN has carried out its main duties and functions as contained in Articles 31, 32, and 34. in the field of consumer protection and trade order. Second, in carrying out their duties to complain and be given facilities if there is evidence, they are handled by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

Keywords: Effectiveness, Consumer Protection, PKTN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tugas perlindungan konsumen tertib niaga (pktn) provinsi sulawesi tenggara dalam pencantuman label produk makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok dimana penulis turun langsung lapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai PKTN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, PKTN telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31,

32, dan 34. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Kedua dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci : Efektifitas, Perlindungan Konsumen, PKTN

A. Pendahuluan

Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merupakan unsur pelaksana kementerian perdagangan republik indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan Republik Indonesia. Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagai penanggung jawab program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga memiliki peranan penting dalam mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, khususnya terkait dengan program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga telah menyusun lima (5) arah kebijakan yaitu:

1. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk produk, dan regulasi pro konsumen;
2. Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur
3. Gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri
4. Tertib niaga dan
5. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen

Arah pelaksanaan peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah:

1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri publikasi perlindungan konsumen secara lebih massif melalui pelaksanaan *training of trainers* (ToT) dalam upaya pembentukan motivator perlindungan konsumen kepada mahasiswa, pelatihan motivator-motivator perlindungan konsumen yang telah dilatih, pembinaan pelaku usaha serta pelatihan SDM kelembagaan perlindungan konsumen.
2. Peningkatan eektivitas pengawasan barang beredar dan jasa melalui penyusunan pedoman/juknis/SOP pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan terhadap

- produk yang diberlakukan SNI wajib, label, manual kartu garansi, distribusi dan jasa, peningkatan dan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, sosialisasi dan fasilitas kerjasama dibidang pengawasan, pengawasan terhadap produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipasar dipasar dan didaerah perbatasan, pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) dan penyidik barang beredar dan jasa (PPNS-PK) dan penyidik barang beredar dan jasa (PBBJ), serta penegakan hukum perlindungan konsumen.
3. Peningkatan tertib ukur melalui intensifikasi pelayanan di bidang metrology legal yang mencakup ketelusuran standar, pembentukan pasar tertib ukur, pembentukan daerah tertib ukur, pembinaan UPT dan UPTD metrology legal yang mengimplementasikan sistem mutu, pelayanan tera dan tera ulang dan perizinan dibidang metrology legal yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dibidang metrology legal.
 4. Standarisasi dan pengendalian mutu melalui penyusunan rancangan standar jasa bidang perdagangan, penyusunan rancangan regulasi teknis standardisasi bidang perdagangan, pembuatan contoh standar produk, identifikasi pemenuhan standar/regulasi teknis, negosiasi, standardisasi, penyusunan informasi standar Negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas SDM bidang standardisasi pengendalian mutu, pemantauan bahan olahan komoditi ekspor, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pengawasan pra pasar mutu produk dalam negeri dan produk impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, serta peningkatan kapasitas pengawasan mutu barang melalui penguatan dan kerjasama dengan lembaga penilaian kesesuaian negara tujuan ekspor. Selain itu, dalam pengawasan mutu barang juga terdapat pelaksanaan: (i) peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, (ii) peningkatan pelayanan kalibrasi, dan (iii) peningkatan pelayanan sertifikasi.
 5. Peningkatan tertib niaga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang perdagangan. Upaya perwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perdagangan dan petugas pengawasan barang yang terkait kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L), pengawasan atas ketentuan perizinan

dibidang perdagangan, serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

6. Penguatan kelembagaan perlindungan konsumen daerah dengan memberikan bimbingan teknis terkait bantuan operasional BPSK.
7. Peningkatan tata kelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan.

Outcome yang diharapkan dari peningkatan perlindungan konsumen adalah meningkatnya keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran mutu barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatnya tertib ukur, dan meningkatnya tertib niaga dibidang perdagangan.

Label pada kemasan makan memiliki informasi keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa dan keterangan yang rinci pada label kemasan makan akan sangat membantu untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu dapat memperkirakan resiko bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi karena punya penyakit tertentu.

Rekomendasi dari kementerian kesehatan dalam hal membaca label kemasan makanan

- 1) Pesan kesehatan: (konsumsi gula kurang dari 54 gram, garam(natrium) kurang dari 2000 miligram, atau lemak kurang dari 72 gram untuk per orang per hari sehingga dapat mencegah resiko hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung).
- 2) Tanggal kadaluarsa makanan/minuman baik digunakan sebelum tanggal yang tercantumkan.
- 3) Nama produk: menyatakan jenis produk
- 4) Komposisi: bahan yang digunakan
- 5) Informasi nilai gizi: (menggambarkan nilai gizi yang terkandung dalam satu kemasan makanan atau minuman, termasuk kadar gula, garam dan lemak)
- 6) Keterangan halal: terdapat logo halal resmi yang dikeluarkan MUI
- 7) Izin edar: dikeluarkan oleh BPOM
- 8) Berat/isi menggambarkan berat bersih produk

Peraturan menteri kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak sertapesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 sendok makan) natrium lebih dari 2000 mg (1 seendok teh) dan lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 makan sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Informasi kandungan gula , garam dan lemak serta pesan kesehatan yang tecantum pada label makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen.¹

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling uatama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli maasyarakat. Untuk mencapai semua itu pelaku usaha perlu memperjual belikan produk pangan yang memberikan perlindungan pangan terhadap konsuemennya.

Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 pada Pasal 8 huruf j sudah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang yang diperjual belikan dalam bahasa Indonesia.

Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 pada Pasal 7 huruf b mengatur mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang diperjualkan kepada konsumen.

Undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 juga mempunyai hak konsumen yang tertera dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap makanan itu dari pelaku usaha yang menjual makanan

Namun banyak ditemukan di lapangan terjadi kendala pada kegiatan bisnis jual beli pangan dimana pelaku usaha terkadang masih belum memperhatikan dengan baik hak-hak konsumen. seperti beredarnya makanan tanpa label tanpa menyadarinya label itu sangat penting. Berdasarkan produk makanan maka telah dijelaskan dal al-quran surah ayat 168.

¹ Moh syaiful akhyar, 2020. Tinjauan masalah terhadap peraturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label makanan dan iklan pangan

B. Pembahasan

1. Efektivitas

Menurut Gibson efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. David J. Lawles dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. efektivitas individu

efektivitas individu didasarkan pada pandangan dan segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawannya atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai²

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

² JL JM invancevich, GIBSON; donnelly, (2001) JH, *Organisasi* Jakarta, erlangga

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum³

3. Tugas dan pokok Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Menyusun program dan langkah-langkah kerja bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

- 1) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- 2) Merumuskan bahan fasilitas hubungan kerjasama dunia usaha dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- 3) Menyusun rencana kegiatan dan bahan dalam rangka bimbingan pembinaan dan pengendalian di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan barang beredar dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta pengendalian alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP).
- 5) Memberikan tanda daftar perlindungan konsumen swadaya masyarakat (TDLPKSM).
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 7) Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan arahan kepala dinas.

³ purwaningsih, ending, 2015, *hukum bisnis*, 74

4. Peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan Pasal 3 ayat 2 menetapkan bahwa label dan iklan pangan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
6. UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan mengharuskan pencantuman nomor izin edar bagi pangan olahan⁴

5. Efektifitas Tugas dan Fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan

Berdasarkan ukuran efektifitas tugas dan fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencantuman label makanan hal tersebut dapat dibandingkan dari hasil wawancara dengan Pasal 31 bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang berbunyi:

- 1) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi dan pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga.
- 2) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber Sulkifli Saleh yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan Beredar dan Jasa Pegawai PKTN menyatakan bahwa telah melaksanakan pemberdayaan konsumen dengan cara pembinaan jika terjadi pengaduan oleh produsen.

⁴ septian, jian; rahayu, winiant, 2014, *pengetahuan pelabelan produsen industri rumah tangga pangan di kota bogor*. jurnal mutupangan, vol. 1(2).

6. Upaya Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) dalam Menangani Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pangan Tanpa Label

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, PKTN melaksanakan penanganan pengaduan konsumen yang dilaksanakan oleh saksi penanganan pengaduan konsumen. Langkah pertama adalah sosialisasi yang dilakukan setiap 2 kali seminggu. Sosialisasi dilakukan dengan turun ke lapangan dengan 2 tingkatan yaitu tingkat UMKM dan usaha besar seperti *mall*.

C. Penutup

PKTN telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31, 32, dan 34. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Kedua dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Daftar Pustaka

Moh syaiful akhyar, 2020. *Tinjauan masalah terhadap peraturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label makanan dan iklan pangan.*

purwaningsih, ending, 2015, *hukum bisnis*, 74.

JL JM invacevich, GIBSON; donelly,(2001) JH, *Organisasi* Jakarta, erlangga

septian, jian; rahayu, winiant, 2014, *pengetahuan pelabelan produsen industri rumah tangga pangan di kota bogor.* jurnal mutupangan, vol. 1(2).